
**PEMBEBANAN TARIF PAJAK YANG TINGGI OLEH PIHAK BEA CUKAI
TERHADAP HARGA SEPATU IMPOR**

Finsensius Samara¹, Laura Berenika Apriliani Tija², Elisabeth Trivonia Lali³,

Wulandari Mustafa⁴, Yohanes Pedro Haju Leton⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, lauratija07630@gmail.com²,

elisabethtrivonia11@gmail.com³, wulandarimustafa97@gmail.com⁴,

yohanespedroleton@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pembebanan tarif pajak yang tinggi oleh pihak Bea Cukai terhadap harga sepatu impor di pasar domestik. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pengaruh yang cukup signifikan dari tarif pajak yang tinggi terhadap daya saing produk impor dibandingkan dengan produk domestik, serta implikasi terhadap industri dan konsumen. Kepabeanan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan bea untuk barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean serta pengawasan barang yang masuk dan keluar atau ekspor dan impor di wilayah tersebut. Berikut wilayah RI yang ditetapkan oleh UU Kepabeanan yakni darat, udara, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif serta landasan kontinen. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Studi kasus yang diangkat adalah pengalaman Radhika Alhtaf dalam membeli sepatu sepak bola impor yang dikenakan bea masuk dan denda yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi tidak hanya meningkatkan harga jual sepatu impor, tetapi juga mempengaruhi keputusan konsumen dan stabilitas industri sepatu impor. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana industri sepatu impor dapat menghadapi tantangan dari kebijakan tarif pajak yang tinggi serta mencari solusi yang adil bagi konsumen dan pelaku industri.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Bea Cukai, Sepatu Impor, Kepabeanan

Abstract

This research discusses the imposition of high tax rates by Customs on the price of imported shoes in the domestic market. The background to this research is the significant influence of high tax rates on the competitiveness of imported products compared to domestic products, as well as the implications for industry and consumers. Customs is everything related to collecting duties for goods entering and leaving the customs area as well as monitoring goods entering and leaving or exporting and importing in the area. The following areas of the Republic of Indonesia are determined by the Customs Law, namely land, air, the Exclusive Economic Zone area and the continental shelf. The methodology used in this research is normative juridical research. The case study raised is Radhika Alhtaf's experience in buying imported soccer shoes

which were subject to high import duties and fines. The research results show that high tax rates not only increase the selling price of imported shoes, but also influence consumer decisions and the stability of the imported shoe industry. In addition, this research identifies the need for further analysis to understand how the imported shoe industry can face the challenges of high tax rate policies and find fair solutions for consumers and industry players.
Keywords: Tax Rate, Customs, Imported Shoes, Custom

I. PENDAHULUAN

Pembebanan tarif pajak yang tinggi oleh pihak Bea Cukai terhadap harga Sepatu impor tentunya dapat mempengaruhi harga Sepatu yang dijual di pasar domestik. Pemerintah sendiri mengenakan tarif pajak pada produk impor yang kemudian dibayar langsung oleh importir dan dikembangkan kepada konsumen berupa harga yang lebih tinggi dari produknya. (Adrian, 2014) Hal ini dapat mempengaruhi daya saing produk impor terhadap produk domestik. Pemerintah juga dapat menetapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. (Feriyanto, 2015) Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi jika dibandingkan tarif, karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor. (Adhitama, 2020)

Dalam transaksi jual beli di pasar International, tidak semua hal tersebut bisa dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam merealisasi transaksi ekspor impor. (Purwito, 2015) Pembeli dan penjual harus berkomunikasi secara langsung dan membicarakan harga, berbagai syarat dan kondisi barang, serta membicarakan detail lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi harga Sepatu impor yang dijual di pasar domestik. (Mintasrihardi, 2016)

Selain menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara, tujuan utama pungutan negara cukai adalah untuk membedakan barang yang terkena cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. (Anshori, 2016) Barang-barang tersebut kemudian disebut sebagai Barang Kena Cukai (BCK). Salah satu sumber pendapatan negara adalah cukai, tetapi Sebagian orang masih merasa terbebani dengannya. Ini karena konsumen akhir BCK adalah sasaran utama pungutan cukai. (Prastyono, Vol.5, No. 1. 2021)

Sehingga dampak dari pembebanan tarif pajak yang tinggi oleh pihak bea cukai terhadap harga sepatu impor tersebut yakni berdasarkan kenaikan harganya, tarif pajak yang tinggi dapat mempengaruhi harga sepatu impor, sehingga konsumen harus harga yang lebih tinggi. (Hartini, 2018) Selain itu dapat berdampak atau berpengaruh pada industri, dimana tarif pajak yang tinggi dapat mempengaruhi industri sepatu impor dan mengganggu stabilitas pasar. (Hidayat, 2014) Selain itu, tarif pajak yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sepatu impor, sehingga dapat berdampak pada penurunan penjualan sepatu impor dan pengurangan pendapatan negara. (Sahlevi C. J., 2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan tarif pajak pada beberapa jenis barang, termasuk sepatu impor, untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurang

defisit anggaran. (Andinata, 2015) Namun, meningkatkan tarif pajak dapat mempengaruhi kinerja industri sepatu impor dan masyarakat yang membutuhkan sepatu tersebut. (Berata, 2014) Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang implikasi pembebanan tarif pajak yang tinggi terhadap harga sepatu impor dan bagaimana industri sepatu impor dapat menghadapi tantangan tersebut. (Naibaho, 2018)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Didalam pertimbangan pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan. (Winarto, 2014)

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan keluar serta pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean. (Indriani, 2016) Berdasarkan definisi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pengawasan dan pelayanan. Daerah pabean Indonesia diawasi oleh DJBC. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang termasuk darat, air, dan ruang udara, serta beberapa area di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan. (Jafar, 2015)

Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Thun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Cukai memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang kantor pengawasan dan pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Nayoan, 2023)

Tarif pajak adalah brsarnya jumlah nominal yang harus dibayar sebagai pajak. Menurut Theory of Planned Behavior, apakah seseorang mengalami keuntungan atau kerugian saat melaksanakan suatu perilaku akan berdampak pada sikap mereka saat melaksanakannya. (Cahyani, 2019) Namun, wajib pajak dalam penelitian ini tetap membayar tarif pajak yang ditetapkan. Sebabnya adalah bahwa 95 orang yang memenuhi kriteria penelitian ini telah melakukan pelaporan pajak atau memahami kewajiban pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah. (Buburayai, 2017) Penelitian ini menemukan bahwa perubahan tarif pajak wajib pajak tetap tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. (Astrina, 2019) Perubahan tarif pajak juga tidak berdampak pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa tarif pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. (Machmudah, 2020)

Berdasarkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut: a. PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis, sehingga konsumen yang dikenakan beban pajak. b. PPN menganut prinsip tujuan, sehingga PPN dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Berdasarkan karakteristik diatas, PPN dikenakan atas semua konsumsi yang dilakukan di dalam negeri, tidak peduli dari mana barang dan jasa tersebut berasal. (Ardiyanto, 2016)

Menurut prinsip destinasi, PPN juga dikenakan atas impor barang dan jasa yang dikonsumsi dan dimanfaatkan di dalam negeri. (Aprilianti, 2018) Dalam mekanisme ini, bea cukai terlibat dalam pemungutan PPN atas barang impor. Bea cukai memiliki wewenang untuk mengatur transportasi barang di wilayah pabean. (Nurkahim, 2015) Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembebanan tarif pajak yang tinggi oleh pihak bea cukai terhadap sepatu impor dapat disetujui atau tidak. (Wahyuni, 2014)

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendahuluan yang ada diatas, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini melakukan penelitian yuridis normatif dengan melihat produk undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian. (Sugiyono, 2014) Data primer dan data sekunder, yang dapat diakses melalui undang-undang, jurnal, buku, dan artikel, merupakan sumber data penelitian. (Eko, 2015) Selain itu, data informasi dilakukan dengan menggunakan teknik perbandingan dari berbagai data yang diperoleh untuk menentukan tujuan utama pungutan negara cukai adalah untuk membedakan barang yang terkena cukai.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebanan Tarif Pajak Yang Tinggi Oleh Pihak Bea Cukai Terhadap Harga Sepatu Impor Dapat Disetujui atau Tidak

Kasus kepabeanan “ harga bea masuk lebih besar dari harga barang yang dibeli”. Kronologis kasusnya, pada rabu (24/0/2024) pengunggah bernama Radhika Alhtaf mengatakan bahwa ia membeli sepatu sepak bola melalui e-sommerce pada senin (15/4/2420). Rencananya, sepatu itu dikirim menggunakan salah satu jasa pengiriman luar negeri dengan estimasi kedatangan barang 3-5 hari. Setelah melakukan pembayaran menggunakan visa debit, ia mendapat notifikasi pemesanan beserta e-invoice. Menurutnya, semua proses shipment dilakukan oleh seller dengan menggunakan DHL sebagai Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Jasa pengiriman tersebut juga menjadi kuasa importir atas Radhika yang akan mengurus proses administrasi ketika pesannya sudah tiba di Indonesia. Setelah proses administrasi selesai dan menerima Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), DHL akan menangani terlebih dahulu biaya bea masuk, sebelum menagih kepada Radhika selaku importir barang. Radhika kemudian menerima pemberitahuan melalui email dari DHL untuk melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan Bea Cukai. Yang kemudia langsung diisinya secara lengkap. Pada minggu (21/4/2024) Radhika kembali mendapat email dari DHL bahwa bea masuk yang dikenakan atas sepatunya senilai Rp. 31.000.000. Radika pun mempertanyakan besaran bea masuk tersebut pasalnya nilai bea masuk yang dikenakan jauh lebih besar dari perhitungan yang ia dapat berdasarkan perhitungan dirinya dengan menjumlahkan pungutan bea masuk 25% PP 11% dan PPN 11% total besaran bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 5,89 juta oleh karenanya Radika mengaku heran dan geram dengan besaran bea masuk yang dikenakan oleh bea cukai. kaget, radhika pun mencoba untuk menelepon call center DHL untuk meminta dokumen yang berisikan biayan secara rinci, karena awalnya mengira ada kesalahan input dari pihak DHL. Pihak jasa pengirim lalu

mengirimkan email berisikan SPPBMCP sebesar Rp. 30.000.000 yang dikenakan atas sepetunya. Dalam dokumen tersebut Radhika mendapatkan adanya denda sebesar Rp. 24.000.000 yang harus dibayarnya disertai dengan sanksi administrasi. Lalu dia menghubungi call center Bea Cukai. Namun pihak Bea Cukai menjawab bahwa hal tersebut terjadi karena PJT menuliskan harga barang yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Radhika pun menanyakan kenapa kesalahan PJT tapi dibebankan kepadanya, karena dia tidak tahu perihal proses administrasi yang dilakukan oleh PJT. Lalu kata pihak Bea Cukai bahwa peraturannya memang seperti itu, berdasarkan PMK nomor 96/2023, importir harus menanggung biaya denda apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi dan nilai yang dilaporkan. Radhika menilai keputusan mengenakan Bea Cukai senilai Rp. 31.000.000 atas harga sepatu Rp.10.000.000 merupakan hal yang sangat tidak adil. Ia sempat bertanya kepada Bea Cukai mengenai solusi atas masalah tersebut. Bea Cukai memberikan saran agar Radhika mengajukan keberatan, namun tidak ada garansi akan dikabulkan. (Dzulfaroh Y. , 2024)

Dari kasus diatas berikut analisis kasusnya, Radhika membeli sepatu bola senilai Rp.10 juta lewat e-commerce dan menggunakan DHL untuk pengiriman. Dalam Proses pengiriman tersebut, jasa pengiriman yakni DHL salah mencantumkan nilai transaksi ke Bea Cukai. DHL salah mengimput nilai CIF (Cost, Insurance, Freight) barang kepada Bea Cukai, yaitu USD35,37 atau Rp. 562.736 padahal seharusnya USD553,61 atau Rp. 8.801.000. Karena perbedaan atau ketidaksesuaian nilai CIF ini mengakibatkan Bea cukai mengenakan denda Rp. 24.000.000 berdasarkan PMK 96/2023 kepada Radhika sebagai importir.

Pokok persoalan ini terletak pada nilai sepatu bola tersebut dimana nilai yang dilaporkan oleh perusahaan jasa titipan DHL lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga berdasarkan PMK nomor 96/2023, importir harus menanggung biaya denda apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi dan nilai yang dilaporkan.

Setelah mengetahui substansi atau akar permasalahan kasus ini, penulis tidak setuju apabila denda administrasi dibebankan kepada importir. Menurut penulis, berdasarkan konteks permasalahan ini kebijakan atau regulasi PMK nomor 96/2023 ini kurang efektif. Hal ini dikarenakan sangat merugikan pihak importir (Radhika Alhataf) sebab harus menanggung denda administratif yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan jasa titipan DHL dalam mengimput CIF. Seharusnya sanksi berupa denda administratif dibebankan kepada pihak DHL.

Menanggapi kasus yang ada, penulis juga memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kasus kepabeanan ini yakni yang pertama Radhika harus mengajukan keberatan secara resmi kepada Bea Cukai atas besaran bea masuk yang ditetapkan. Walaupun tidak ada jaminan dikabulkan, setidaknya sudah melakukan upaya hukum. Kedua; Radhika menuntut pertanggungjawaban DHL sebagai Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atas kesalahan laporan yang mengakibatkan dikenakan denda administrasi yang sangat besar. Dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Ketiga; Radhika membuat pengaduan resmi kepada otoritas terkait seperti LPSK untuk memproses keluhan pengenaan bea masuk yang dinilai tidak proporsional. Keempat; dilakukan lobi untuk merevisi atau memperbaiki peraturan terkait tanggung jawab importir atas kesalahan PJT agar tidak mudah dibebankan. Kelima; Viralkan kasus ini di media

sosial untuk menggugat ketidakadilan sistem. Mempertanyakan skala prioritas antara pendapatan negara dan kepentingan rakyat. Keenam/ yang terakhir; jika dianggap perlu, Radhika dapat melibatkan LSM atau advokat hukum untuk membantu proses hukum lanjutan.

Kasus ini diharapkan dijadikan pembelajaran bagi para pelaku usaha impor untuk lebih waspada dalam proses administrasi yang melibatkan pihak ketiga dan semoga kasus Radhika Alhataf dapat menjadi perhatian untuk memperbaiki sistem impor agar lebih adil bagi konsumen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Tarif pajak yang tinggi yang diterapkan oleh Bea Cukai terhadap harga sepatu impor dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perdagangan dan masyarakat umum, salah satunya adalah meningkatkan biaya produksi dan harga jual sepatu impor, yang dapat berdampak pada operasi industri sepatu impor dan komunitas yang membutuhkannya. Dalam transaksi ekspor impor di pasar global, pembeli dan penjual tidak dapat melakukan semua hal tersebut.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan keluar serta pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawasi dan memberikan layanan berdasarkan definisi kepabeanan. Daerah pabean Indonesia diawasi oleh DJBC. Ini adalah wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari darat, air, dan ruang udara, serta beberapa area di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan. Tarif pajak adalah total yang harus dibayar sebagai pajak. Menurut Theory of Planned Behavior, sikap seseorang saat melakukan suatu perilaku akan dipengaruhi oleh apakah mereka mengalami keuntungan atau kerugian.

Pendahuluan sebelumnya menunjukkan bahwa peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian berasal dari data primer dan sekunder, yang ditemukan dalam undang-undang, jurnal, buku, dan artikel. Selain itu, untuk menentukan tujuan utama pajak negara cukai adalah untuk membedakan barang yang terkena cukai, berbagai data yang diperoleh.

Penulis tidak setuju apabila importir dikenakan denda administrasi setelah mengetahui substansi atau akar masalah yang sebenarnya dari kasus tersebut. Dalam situasi ini, penulis percera bahwa regulasi PMK nomor 96/2023 tidak efektif. Ini sangat merugikan pihak importir Radhikan Alhataf, karena dia harus menanggung denda administrative karena kelalaian DHL dalam mengimput CIF. DHL seharusnya yang dikenakan denda administratif.

Saran dari penulis yakni, Bea cukai dan Perusahaan Jasa Titip (PJK) perlu meningkatkan edukasi kepada importir mengenai prosedur kepabeanan, termasuk hak dan kewajiban mereka. Transparansi dalam menyampaikan informasi biaya dan prosedur harus ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan administratif. Bea cukai harus meningkatkan pengawasan terhadap PJK untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Kasus ini diharapkan dijadikan pembelajaran bagi para pelaku usaha impor untuk lebih waspada dalam proses administrasi yang melibatkan pihak ketiga dan semoga

kasus Radhika Alhataf dapat menjadi perhatian untuk memperbaiki sistem impor agar adil bagi konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S. (2020). Mekanisme Pengawasan High Value Goods (Hvg) atas Tindakan Lanjutan Penerbitan Nota Hasil Intelijen Pada Barang Penumpang Oleh Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta . *Pkn Stan*.
- Adrian, S. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah*
- Anjarwi, A. W. (2021). *PAJAK LALU LINTAS BARANG Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Anshori, M. R. (2016). Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"*.
- Aprilianti. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Jurnal Kajian Akuntansi*.
- Ardiyanto. (2016). *Praktikum PPN & PPnBM Edisi 3*. Bandar Lampung: Salemba Empat.
- Astrina, F. &. (2019). Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan . *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Berata, I. K. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih ASA.
- Buburayai, H. I. (2017). Kajian Atas Rencana Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). *Universitas Brawijaya*.
- Cahyani, L. &. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Penahanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*.
- Dzulfaroh, Y. (2024, April Selasa). *KOMPAS.com*. Retrieved from Retrieved from KOMPAS.com: <https://www.kompas.com>
- Eko, A. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Feriyanto, A. (2015). *Perdagangan Internasional " Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Hartini, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees).
- Hidayat, A. (2014). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia . *Jurnal BPPK*.
- Indriani, A. P. (2016). *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Jafar, M. d. (2015). *Sistem Nilai Pabean*. Jakarta: Pro Insami Cendekia.
- Machmudah, N. &. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm Kuliner. *Doctoral Dissertation*.

-
- Mintasrihardi, B. R. (2016). Mekanisme Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Naibaho, M. A. (2018). Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan(Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan). *Jurnal Hukum*.
- Nayoan, G. (2023). Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Comprehensive Science*.
- Nurkahim, K. &. (2015). Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang. *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan*.
- Prastyono, F. H. (Vol.5, No. 1. 2021). OPerspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2.
- Purwito, A. (2015). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sahlevi, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yng Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020.PN.Mdn). *Hukum Kaidah*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, CV. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2014). Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Winarto, J. (2014). Tarif Bea Masuk Atas Barang Import Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. *Jurnal Independen*.